

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELA

PERBUP TABALONG NO. 3, BD 2026/NO. 5, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 9 Tahun 2026; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2025; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERDAKAB Tabalong No. 7 Tahun 2025; PERBUP Tabalong No. 44 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Tabalong No. 2 Tahun 2026.
 - Peraturan Bupati ini mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun 2026 kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, PPPK, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, dan Pegawai Non-ASN pada BLUD. Diatur pula komponen pembayaran, besaran tunjangan, ketentuan bagi PPPK dan CPNS, waktu pembayaran, mekanisme pembayaran, pengendalian internal, serta pendanaan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2026 dan ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2026.
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.